



**PUTUSAN**

**Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SGB (Sekolah Guru Bawah), pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan catatan permohonan lisan telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 15 Juli 2019, yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Ek, tanggal 15 Juli 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1948 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Ek



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung dari ibu Termohon yang bernama Puang Laso, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah), dan disaksikan oleh Puang Pato dan Uwa' Runa sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Sumillan yang bernama Ambe Banno;
3. Bahwa antara Pemohon dengan ibu Termohon, ISTRI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan ibu Termohon, ISTRI PEMOHON tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan ibu Termohon, ISTRI PEMOHON berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan ibu Termohon, ISTRI PEMOHON tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun kemudian Pemohon dan ibu Termohon, ISTRI PEMOHON pindah dan tinggal di rumah bersama hingga tahun 2019 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 10 orang anak yang masing-masing bernama: 1). Abd. Tanding bin H. Mallawa, 2). Nurhaeni binti H. Mallawa, 3). Nurhayati binti H. Mallawa, 4). Nurhidayah binti H. Mallawa, 5). Nurhasan bin H. Mallawa, 6). Nur Sadik bin H. Mallawa, 7). Nur Hajar binti H. Mallawa, 8). Nur Hakim bin H. Mallawa, 9). Nur Baya binti H. Mallawa, 10). Nur Laela binti H. Mallawa;
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan ibu Termohon, ISTRI PEMOHON tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 ibu Termohon, ISTRI PEMOHON, meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan akta/buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan ibu Termohon, ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan ibu Termohon, namun Termohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Mallawa dengan NIK 7316050101280001 tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaela, SP., dengan NIK 7316055504720001 tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Jariah Nomor 87/DS/KA/V/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, bukti P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan saksi kenal Termohon bernama TERMOHON adalah anak kandung dari Pemohon, sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon adalah ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON pada tahun 1948 di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah istri Pemohon adalah ayah kandung dari ISTRI PEMOHON yang bernama Puang Laso, dan yang menjadi saksi nikah adalah Puang Pato dan Uwa' Runa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah Imam kampung Sumillan bernama Ambe Banno, dengan mahar berupa uang uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah), diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus jejaka, sedangkan ISTRI PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Ek



2. SAKSI 2, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON pada tahun 1948 di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah istri Pemohon adalah ayah kandung dari ISTRI PEMOHON yang bernama Puang Laso, dan yang menjadi saksi nikah adalah Puang Pato dan Uwa' Runa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah Imam kampung Sumillan bernama Ambe Banno, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah), diserahkan tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON sudah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai istri Pemohon meninggal dunia pada 15 April 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus pembuatan akta/buku nikah;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 semua perkara sengketa perdata wajib untuk menempuh mediasi, namun karena perkara ini bukan merupakan persengketaan murni antara para pihak berperkara, dan lebih merupakan pengukuhan sahnyanya suatu pernikahan agar dipersaksikan pula oleh para ahli warisnya, maka majelis berpendapat tidak diperlukan pelaksanaan mediasi untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon menikah dengan ibu kandung Termohon yang bernama ISTRI PEMOHON pada tahun 1948 di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan wali ayah kandung dari ibu Termohon bernama Puang Laso, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah), disaksikan oleh Puang Pato dan Uwa' Runa dan dinikahkan oleh imam kampung Sumillan bernama Ambe Banno, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan Akta/Buku Nikah, sedang Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pembuatan/penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dengan menyatakan tidak mengetahui tentang kejadian



pernikahan Pemohon dengan ibu Termohon, namun Termohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, telah terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI PEMOHON yang isinya relevan dengan dalil meninggalnya ISTRI PEMOHON, terbukti bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019, sehingga secara formil dan materil alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Ek



- o Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 1948 di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- o Bahwa saksi-saksi Pemohon hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah saat pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- o Bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui yang menjadi wali nikah dari ISTRI PEMOHON adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Puang Laso, yang menikahkan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON adalah imam kampung Sumillan yang bernama Ambe Banno, disaksikan oleh Puang Pato dan Uwa' Runa dengan mahar perkawinan berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah), diserahkan tunai;
- o Bahwa saksi-saksi mengetahui pada waktu pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan ISTRI PEMOHON berstatus perawan;
- o Bahwa saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau keluarga yang menjadi halangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- o Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan ISTRI PEMOHON selama menjadi suami istri tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, sampai ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019 karena sakit;
- o Bahwa saksi-saksi tidak pernah mendengar ada orang atau pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- o Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus penerbitan akta/buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada apa yang dialami dan diketahui sendiri, memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, sehingga disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan ISTRI PEMOHON, berdasarkan hal tersebut dan sesuai Pasal 309



R.Bg secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 1948 di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dinikahkan secara Islam oleh imam kampung Sumillan yang bernama Ambe Banno;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari ISTRI PEMOHON yang bernama Puang Laso, dengan disaksikan oleh Puang Pato dan Uwa' Runa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah), diserahkan tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus jejak dan ISTRI PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan ISTRI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan nasab maupun sesusuan, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai ISTRI PEMOHON wafat pada tanggal 15 April 2019 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk keperluan kelengkapan pembuatan/penerbitan akta/buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu ada calon suami (PEMOHON), calon istri (ISTRI PEMOHON), wali nikah (ayah kandung dari ISTRI PEMOHON yang bernama Puang Laso), dua orang saksi (Puang Pato dan Uwa' Runa) dan ada akad ijab-kabul sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa pertimbangan di atas secara *mafhum muwafaqah* telah sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث**

Artinya ; “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”,

dan telah sesuai pula pendapat yang sejalan (*mafhum muwafaqah*) dengan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya: “Dan (harus) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah patut dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut di kabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk pengurusan pembuatan akta/buku nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka putusan ini dapat dipergunakan sebagai



bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan pembuatan akta/buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**



Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Syamsuddin**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**